

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Pengertian Nikah

Pengertian nikah yang lebih luas menurut ulama mutaakhirin adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan.keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing (Wahyuningsih, 2022).

Pernikahan dalam perspektif Islam dipandang sebagai suatu akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan) yang dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah SWT. Ikatan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan semata, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki tujuan mulia dalam kehidupan manusia. Melalui pernikahan, seorang laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam hubungan yang sah sebagai suami dan istri untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga yang dipenuhi dengan ketenteraman, cinta kasih, serta saling menyayangi di antara anggota keluarga.

Islam juga telah mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan secara jelas, mulai dari rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam.(Masruri, 2021)

Selain sebagai ikatan lahir dan batin, pernikahan juga menjadi sarana untuk membangun kehidupan sosial yang lebih luas, karena dari sebuah pernikahan akan terbentuk keluarga baru yang menjadi bagian dari masyarakat. Oleh sebab itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dengan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri. Hubungan yang baik dalam keluarga akan menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan, tidak hanya bagi anggota keluarga itu sendiri tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya.(Afif Hidayat, 2016)

2. Tujuan Pernikahan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fiqih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu, yakni:

a) Rub'al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya,

- b) Rub'al muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari,
- c) Rub'al munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkup keluarga dan
- d) Rub'al jinayat, yang menata pengamannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketetentramannya (Nurmansah, 2021).

Dalam bahasa Arab, istilah pernikahan dikenal dengan dua kata, yaitu "nikāḥ" (نِكَاح) dan "zawāj" (زَوَاج). Secara bahasa, kata "nikah" berasal dari akar kata yang bermakna al-jam'u dan al-dhamu, yang berarti menyatu atau berkumpul. Secara etimologis, istilah ini memiliki beberapa makna, termasuk persetubuhan, kebersamaan, dan ikatan perjanjian (akad). Awalnya, makna utama dari kata nikāḥ merujuk pada hubungan seksual, namun dalam penggunaan kiasan (majaz), istilah ini juga dipahami sebagai akad atau kontrak, karena akad dianggap sebagai bentuk ikatan yang menciptakan akibat hukum.

Sementara itu, istilah zawāj juga memiliki dua arti: aqdu al-tazwīj (akad nikah) dan waṭ'u al-zaujah (berhubungan intim dengan istri). Ini menunjukkan bahwa dalam konsep pernikahan terdapat dua unsur penting, yaitu unsur akad sebagai bentuk legalitas, serta hubungan fisik yang sah antara suami dan istri.

Secara sederhana, nikah dapat diartikan sebagai proses berkumpul atau bercampurnya dua insan. Dalam terminologi syariat, nikah adalah akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan, yang memenuhi syarat dan rukun tertentu, untuk melegalkan hubungan mereka dalam ikatan keluarga yang dilandasi kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah), sesuai dengan aturan Islam dan mendapatkan ridha Allah SWT (Retno Windyarti, 2015).

Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 bahwa Allah menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka dapat merasakan ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. (Fatikhun, 2022)

Secara terminologis, definisi nikah menurut para imam mazhab dalam Islam memiliki inti makna yang serupa, meskipun penekanannya berbeda-beda. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa nikah adalah suatu akad yang membuat hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan menjadi halal. Imam Hanafi mendefinisikannya sebagai perjanjian yang memungkinkan terjadinya hubungan suami istri antara seorang pria dan wanita.

Kedudukan Mahar dalam Akad Nikah Perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i, dijelaskan bahwa setiap pemberian dalam rangka pernikahan pada prinsipnya merupakan

hak istri setelah akad nikah dilangsungkan secara sah. Mahar tidak boleh ditarik kembali oleh pihak suami kecuali dalam kondisi tertentu seperti khulu

Dalam konteks seserahan, pemberian yang dilakukan oleh calon suami sebelum atau pada saat pernikahan dapat dipandang sebagai hibah (pemberian). Apabila terjadi perceraian, maka status hukum seserahan menjadi persoalan yang sering menimbulkan sengketa, terutama jika perceraian terjadi sebelum adanya hubungan suami istri (qobla dukhul). Dalam hukum Islam, hibah pada dasarnya tidak boleh ditarik kembali setelah diberikan, kecuali dengan kerelaan pihak penerima atau dalam kondisi tertentu yang dibenarkan syariat. (Muhamad rizki, Idarotul nginayah , 2022)

Sementara itu, Imam Malik menyatakan bahwa nikah adalah akad yang bertujuan untuk membolehkan hubungan intim, menikmati, dan memperoleh kesenangan dari perempuan yang sah untuk dinikahi. Masih dalam mazhab Hanafi, nikah juga dijelaskan sebagai perjanjian yang menggunakan lafaz "nikāh" atau "tazwīj" untuk menghalalkan kenikmatan dan kesenangan dengan perempuan.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam sangat menitikberatkan pada aspek legalisasi hubungan antara pria dan wanita melalui suatu akad resmi. Akad ini tidak hanya berfungsi untuk menghalalkan hubungan fisik, tetapi juga sebagai landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam ikatan pernikahan (Putusan et al., 2020).

Pernikahan bagi manusia tidak hanya sekadar hubungan fisik antara dua jenis kelamin yang berbeda seperti pada makhluk lain. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Surah QS Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS Ar-Rum ayat 21)

Pernikahan dalam hukum negara terdapat pada UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal satu berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pada

pasal 2 dijelaskan bahwa “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Nita and Laduny Alifatama 2021).

Pandangan Masyarakat Hukum Adat tentang Perkawinan dalam perspektif masyarakat hukum adat, perkawinan memiliki makna yang sangat mendalam. Ia tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai upacara yang sakral, sarat dengan nilai-nilai spiritual dan sosial. Perkawinan dianggap sebagai jalan untuk mencapai kesempurnaan moral serta melahirkan keturunan yang berbudi luhur atmaja tama yang diharapkan mampu meneruskan tradisi dan nilai-nilai budaya keluarga maupun komunitas.

Meskipun Indonesia memiliki sistem hukum nasional yang mengatur tentang perkawinan, praktiknya di berbagai daerah masih sangat dipengaruhi oleh hukum dan tradisi adat masing-masing. Setiap etnis dan budaya memiliki tata cara dan aturan tersendiri dalam melangsungkan pernikahan, yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagai contoh, masyarakat Jawa memiliki prosesi pernikahan yang penuh dengan simbol-simbol filosofis, sementara adat Batak menyelenggarakan upacara pernikahan dengan berbagai ritual dan doa yang mendalam (Soumena, 2021).

Keberagaman suku dan budaya di Indonesia menghasilkan berbagai hukum adat yang mengatur perkawinan. Masing-masing hukum adat ini mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan cara hidup masyarakat setempat. Misalnya, di beberapa daerah, adat perkawinan menekankan pada proses pertunangan yang panjang dan penuh dengan ritual, sementara di daerah lain mungkin lebih sederhana tetapi tetap memiliki makna yang dalam. Keanekaragaman ini mencerminkan pluralitas budaya Indonesia, di mana setiap komunitas memiliki tradisi dan aturan pernikahan yang khas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia adalah negara yang besar dengan banyak perbedaan, ada penghargaan yang tinggi terhadap tradisi dan budaya masing-masing komunitas. Hukum adat yang mengatur perkawinan di berbagai daerah berbeda-beda, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masing-masing suku. Dengan demikian, hukum adat yang mengatur perkawinan di berbagai daerah tidak hanya sekadar aturan, tetapi juga merupakan cerminan dari identitas dan jati diri masyarakat. Dalam setiap upacara perkawinan adat, terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung tinggi dan dipertahankan sebagai warisan budaya. Oleh karena itu, memahami dan menghormati hukum adat dalam perkawinan adalah cara untuk menghargai kekayaan budaya dan tradisi yang ada di Indonesia (Nita and Laduny Alifatama 2021).

Maupun setelah akad pernikahan diucapkan, pada adat Jawa sebelum pernikahan ada yang namanya lamaran, pemberian mahar dan seserahan. Lamaran atau tunangan di

dalam Islam disebut dengan Khitabah, khitabah secara bahasa adalah pernyataan resmi dari pihak lelaki atau keluarga laki-laki terhadap keluarga wanita atau sebaliknya, istilah lamaran mengacu kepada prosesi lamaran atau peminangan yang dimana calon mempelai pria menyampaikan niatnya untuk menikahi calon wanita kepada keluarganya. Lamaran merupakan simbol tanda peresmian hubungan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan (Retno Windyarti, 2015). Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” (Q.S Al-Baqarah: 235)

Ketika seseorang perempuan menerima lamaran dari seseorang lelaki hendaknya dia tidak menerima lamaran dari lelaki yang lain, jika terjadi maka khitabah yang pertama akan menjadi batal. Seperti di dalam Hadist riwayat Ahmad dan Muslim “orang mukmin satu dengan lainnya bersudara, tidak boleh ia membeli barang yang telah dibeli saudaranya dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia meninggalkan” (H.R. Ahmad dan Muslim) (Miftahuljannah, 2014).

Selain prosesi lamaran, dalam tradisi pernikahan adat Jawa. Sesorahan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian acara pernikahan, di mana pihak keluarga calon pengantin pria menyerahkan sejumlah barang kepada keluarga calon pengantin wanita. Istilah seserahan berasal dari kata singset, yang berarti "mengikat erat", mencerminkan komitmen kuat antara kedua belah pihak dalam membina rumah tangga.

Barang-barang yang dibawa dalam prosesi seserahan tidak hanya memiliki fungsi praktis untuk menunjang kehidupan sang istri setelah menikah, tetapi juga mengandung makna simbolis yang mendalam. Prosesi ini menjadi wujud nyata dari tanggung jawab dan

kesungguhan keluarga pria terhadap keluarga calon mempelai wanita, khususnya kepada orang tuanya.

Umumnya, prosesi seserahan dilaksanakan pada malam hari menjelang akad nikah. Namun, dalam beberapa tradisi, seserahan dapat pula dilakukan tepat pada hari pernikahan, tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan adat yang dianut (Syarkawi, 2019).

Dalam konteks perceraian di Indonesia, terdapat perbedaan antara perspektif hukum Islam dan hukum positif negara. Secara umum, perceraian dianggap sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Namun, dalam hukum positif Indonesia, perceraian hanya sah apabila dilakukan melalui proses sidang di pengadilan agama.

Dalam hukum Islam, perceraian atau talak dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Talak dapat dijatuhkan oleh suami dengan mengucapkan kata-kata talak di hadapan istri atau di hadapan orang lain yang dipercaya. Meskipun demikian, perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan agama tetap sah menurut hukum Islam, namun tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 juga menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Dengan demikian, perceraian yang dilakukan di luar proses pengadilan tidak sah menurut hukum positif Indonesia dan tidak memiliki akibat hukum yang jelas. Akibatnya, pasangan yang bercerai di luar pengadilan tidak dapat memperoleh akta cerai resmi, yang diperlukan untuk berbagai keperluan administratif seperti menikah kembali, mengurus hak waris, dan hak-hak lainnya.

Dengan demikian, meskipun perceraian sah menurut hukum Islam, untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hak, perceraian tersebut harus melalui proses yang diakui oleh hukum positif Indonesia.

Seserahan dalam adat pernikahan merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bagian dari prosesi budaya sebelum akad nikah. Namun, dalam beberapa kasus, ketika pernikahan berujung pada perceraian, timbul sengketa mengenai hak atas seserahan tersebut. Meski seserahan merupakan adat, dalam beberapa hal bisa dianalisis dari sudut pandang hukum perdata, khususnya jika dilihat sebagai pemberian atau hibah

sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Seseheran Sebagai Pemberian Menjelang Perkawinan (Pra-Nikah) merujuk pada Pasal 1666 KUH Perdata, hibah atau pemberian cuma-cuma adalah perbuatan seseorang yang secara sukarela memberikan suatu benda kepada orang lain, yang menerimanya tanpa memberikan imbalan apa pun.

Dalam konteks seserahan jika seserahan diberikan sebelum akad nikah, maka dapat dikategorikan sebagai hibah menjelang pernikahan. Sesuai Pasal 1688 KUH Perdata, hibah ini dapat dibatalkan jika syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi, misalnya jika pernikahan tidak jadi dilangsungkan. Namun, jika pernikahan telah berlangsung, hibah atau pemberian tersebut tidak dapat ditarik kembali secara hukum. Pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang kekuatan hukum perjanjian yang sah, yang terdiri dari tiga ayat Ayat (1): “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Ayat (2): “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.” Ayat (3): “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Pasal 1338 KUH Perdata mencerminkan beberapa asas penting dalam hukum perdata Indonesia:

1. Para pihak bebas untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.
2. Perjanjian dianggap sah dan mengikat para pihak sejak ada kesepakatan (consensus), meskipun tanpa bentuk tertulis.
3. Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik
4. Para pihak dalam perjanjian harus bertindak dengan itikad baik, baik saat membuat maupun melaksanakan perjanjian tersebut.

Dalam konteks pemberian seserahan dalam pernikahan yang batal, terdapat beberapa pertimbangan hukum. Jika pemberian seserahan telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka secara hukum itu dianggap sebagai perjanjian yang sah dan mengikat, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Pembatalan pernikahan tidak otomatis membatalkan perjanjian terkait seserahan. Jika seserahan telah diserahkan, maka penerima seserahan berkewajiban untuk mengembalikannya, kecuali ada kesepakatan lain.

Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak mengembalikan seserahan setelah pembatalan pernikahan, maka dapat dianggap sebagai wanprestasi. Pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan atau ganti rugi. Pasal 1338 KUH Perdata

menegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam kasus pemberian seserahan dalam pernikahan yang batal, jika perjanjian telah sah, maka kewajiban untuk mengembalikan seserahan tetap berlaku, kecuali ada kesepakatan lain. Pembatalan pernikahan tidak serta merta membatalkan perjanjian terkait seserahan (Ummah, 2019).

Tahapan Seserahan dalam Prosesi Pernikahan dan Dampak Sosialnya langkah awal dalam prosesi pernikahan dimulai dari momen lamaran, di mana keluarga calon pengantin laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan sambil membawa berbagai jenis hadiah. Hadiah-hadiah ini, yang dikenal sebagai gawan, biasanya mencakup perhiasan emas seperti cincin dan kalung sebagai lambang ikatan, serta aneka kue, beras, makanan khas daerah, dan kebutuhan sehari-hari.

Tahap berikutnya berlangsung pada saat akad nikah. Dalam prosesi ini, pihak pengantin laki-laki kembali memberikan seserahan, yang kali ini mencakup mahar serta perlengkapan lain seperti pakaian, makanan, atau bahan makanan. Penyerahan ini bertujuan untuk membantu keluarga pengantin perempuan dalam menyiapkan konsumsi bagi para tamu yang hadir pada acara akad.

Tahapan terakhir terjadi menjelang pelaksanaan resepsi pernikahan. Di wilayah seperti Desa Gronggongan, Kecamatan Wanareja, Sirampog, Brebes, resepsi biasanya digelar di kediaman pengantin perempuan. Oleh karena itu, keluarga pihak pria turut berkontribusi dengan memberikan bahan makanan pokok guna meringankan beban biaya penyelenggaraan acara tersebut.

Secara simbolis, seserahan memiliki makna positif karena menunjukkan kesiapan dan keseriusan mempelai pria dalam membangun rumah tangga. Barang-barang yang diserahkan juga mencerminkan kesiapan pasangan dalam menghadapi kehidupan berkeluarga di masa depan. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini sering menjadi beban psikologis, terutama bagi keluarga calon pengantin pria. Seserahan sering kali dianggap sebagai kewajiban mutlak, yang menimbulkan tekanan karena tingginya ekspektasi dari pihak lain.

Situasi ini dapat memicu dampak negatif, seperti munculnya rasa iri atau tidak puas antar keluarga, terutama jika terjadi ketidakseimbangan dalam jumlah atau jenis barang yang diberikan. Selain itu, tuntutan seserahan yang terlalu kompleks dan detail bisa menimbulkan stres, apalagi jika permintaan dari salah satu pihak dianggap memberatkan pihak lainnya (Retno Windyarti, 2015).

Hukum seserahan sebenarnya boleh dilakukan sebagai bentuk hadiah menurut pandangan Fiqih Syafi'iyah berdasarkan *'urf ṣaḥīḥ*. Jika seserahan itu memberatkan kedua mempelai maka sebaiknya jangan dilakukan karena dapat mengundang banyak kemudorotan, karena seserahan bukanlah wajib melainkan *mubah* atau boleh. Maka alangkah lebih baiknya dahulukan mahar karena mahar bersifat wajib. Mahar disyariatkan Allah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan mempunyai kedudukan yang tinggi, Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan laki-laki untuk diberikan kepada wanita seperti halnya seluruh beban materi bagi seseorang mempelai lelaki kepada mempelai perempuan baik berupa benda maupun jasa seperti memerdekakan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa: 4).

Seserahan seperti yang sudah disinggung sedikit oleh penulis diatas dapat dapat banyak memberikan dampak negatif, banyak masyarakat yang menganggap bahwa seserahan adalah hal yang wajib sama halnya dengan mahar, akan tetapi pada kenyatannya seserahan tidaklah wajib melainkan *mubah*. Selain itu seserahan dapat memberikan dampak buruk seperti membebankan lelaki yang ekonominya menengah kebawah, menyebabkan seseorang menjadi berhutang kepada orang lain, hingga menyebabkan perceraian setelah menikah.

Kasus perceraian setelah menikah akibat seserahan terjadi di dukuh Gronggongan, Desa Wanereja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes. Sengketa bermula ketika seseorang suami hendak memberikan sejumlah uang untuk seserahan kepada pihak keluarga mempelai wanita sebelum akad nikah berlangsung, akan tetapi pihak keluarga pria yang keadaan ekonominya menengah kebawah hanya sanggup untuk memberikan setengah jumlah seserahan dari yang diinginkan keluarga mempelai wanita. Akad berlangsung tanpa kendala karena baik syarat dan rukun sudah terpenuhi untuk kedua mempelai menikah satu dengan lainnya. Setelah pernikahan si pria hanya mampu menafkahi kebutuhan sehari-hari keluarga barunya. Pihak perempuan dan istrinya sekarang terus mendesak agar sang suami dan keluarganya melunasi hutang seserahan yang dijanjikan

sebelumnya. Sengketa terjadi yang menyebabkan kedua suami istri tersebut akhirnya memutuskan untuk berpisah.

Dari masalah diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait hukum mengembalikan seserahan qobla duhul sesudah bercerai "bagaimana hukumnya dalam Islam dan mengkaji lebih dalam tentang dampak seserahan. Sehingga penulis tertarik mengangkat topik tersebut dengan judul “Sengketa Seserahan Yang Berakhir Pada Perceraian (Studi Kasus Gronggongan, Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)”.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengkaji hukum Islam terkait pengambilan seserahan qobla duhul setelah perceraian.
2. Memberikan solusi berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat seserahan dalam pernikahan.
3. Mengkaji bagaimana hukum meminta Kembali seserahan Qobla dukhul yang terjadi pada Masyarakat Wanareja gronggongan dalam hukum islam

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan kontribusi ilmiah terhadap kajian hukum islam, khususnya terkait tradisi seserahan dalam pernikahan.
- b) Menambah referensi tentang hubungan hukum adat dan hukum Islam dalam tradisi pernikahan masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Membantu masyarakat memahami kedudukan seserahan dari prespektif syariat Islam dan adat, sehingga dapat menghindari konflik dalam pernikahan.
- b) Menjadi rujukan bagi tokoh agama dan tokoh adat dalam memberikan edukasi tentang tradisi pernikahan yang memberatkan pihak manapun.
- c) Memberikan masukan kepada pemerintahan daerah untuk menyusun kebijakan yang mendukung pelaksanaan tradisi pernikahan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dalam penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang topik yang akan diteliti dengan membandingkannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pengulangan materi atau kesamaan yang sepenuhnya identik. Berdasarkan penelusuran yang

dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai sengketa seserahan, di antaranya:

1. Dapat disimpulkan bahwa praktik seserahan memiliki dimensi hukum, adat, dan keagamaan yang memengaruhi kelangsungan hubungan pernikahan. Penelitian Tri Retno Pratiwi (2019) menunjukkan bahwa tradisi seserahan dalam adat Sunda di Desa Tegal Yoso merupakan kebiasaan turun-temurun yang dianggap sebagai hadiah simbolis kepada pihak wanita dan pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Namun, pelibatan unsur sesaji dalam tradisi tersebut bertentangan dengan prinsip tauhid karena mengandung unsur syirik, sehingga praktik tersebut harus ditinggalkan. Dalam penelitian ini, sengketa seserahan yang berujung perceraian menyoroti masalah yang muncul akibat tekanan sosial, nilai materi seserahan yang terlalu berat, atau praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Permasalahan tersebut sering kali menjadi pemicu konflik yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan seserahan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang murni, menghilangkan elemen-elemen yang bertentangan dengan syariat, serta memastikan bahwa seserahan tidak menjadi beban bagi salah satu pihak. Kesimpulannya, ada kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan tradisi adat dengan ajaran Islam dalam pelaksanaan seserahan agar dapat mencegah konflik yang dapat mengancam kelangsungan pernikahan.
2. Bahwa konflik terkait seserahan sering kali muncul akibat ketidakjelasan hukum dan dominasi adat dalam pelaksanaannya. Penelitian Fitratul Hidayana (2015) mengungkapkan bahwa di Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, tradisi adat Sunda menjadi acuan utama dalam proses penyerahan dan pengambilan kembali barang seserahan. Namun, kurangnya kepastian hukum mengenai barang seserahan yang disebutkan saat akad nikah sering menjadi akar permasalahan, terutama ketika terjadi perceraian. Ketidakjelasan status barang seserahan pasca perceraian menimbulkan konflik, karena proses pengambilannya hanya berdasarkan adat tanpa aturan yang pasti sesuai dengan hukum Islam atau hukum negara. Hal ini berpotensi memperkeruh hubungan antara kedua belah pihak setelah perceraian. Dalam penelitian terkait sengketa seserahan yang berakhir pada perceraian, penting untuk meninjau kembali pelaksanaan seserahan agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pelaksanaan seserahan perlu dilakukan secara jelas, transparan, dan sesuai syariat, sehingga tidak menjadi sumber konflik. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk memperkuat pemahaman hukum Islam dan menyelaraskannya dengan adat, guna menyelesaikan sengketa seserahan secara adil dan mencegah konflik di masa mendatang.

Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi antara pelaksanaan adat seserahan dengan hukum Islam untuk memastikan keadilan dan meminimalkan konflik pasca perceraian.

3. Bahwa praktik penyewaan box seserahan di Desa Karang Dapo, yang merupakan transaksi ijarah (sewa-menyewa), dapat menimbulkan konflik dalam pernikahan. Delsi Yunani (2023) menemukan perbedaan biaya yang signifikan antara penyewaan individu dan kelompok, meskipun objek yang disewa sama. Ketidakadilan dalam biaya ini dapat menyebabkan ketegangan antara pengantin dan keluarga, yang berujung pada perceraian. Kesimpulannya, ketidakjelasan dalam praktik sewa box seserahan, baik dari segi biaya maupun perlakuan terhadap individu dan kelompok, dapat menambah beban yang memicu konflik rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk memperjelas aturan dan memastikan transaksi seserahan dilakukan secara transparan, agar tidak menjadi sumber perselisihan dan menjaga keharmonisan pernikahan.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam mengetahui kesalahpahaman judul skripsi, maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah, sebagai berikut:

1. Pembatalan Pernikahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "pembatalan" diartikan sebagai tindakan atau proses membuat sesuatu menjadi tidak berlaku lagi atau dianggap tidak sah. Sementara itu, kata "nikah" dalam KBBI berarti suatu ikatan atau perjanjian antara pria dan wanita untuk hidup sebagai suami istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan dijelaskan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hubungan suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Jamali, 2006)(Suryantoro & Rofiq, 2021).

Pembatalan pernikahan menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja adalah pembatalan suatu pernikahan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, dan pembatalan suatu pernikahan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. (Salihin & Murtahar, 2020).

2. Sengketa seserahan

Sengketa adalah perbedaan pendapat mengenai:

- a) Keabsahan suatu hak,
- b). Pemberian hak atas hak benda,

c). Pendaftaran hak atas benda termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan Instansi tersebut. (Ahmad, 2010).

Seserahan merupakan salah satu bentuk hantaran dalam prosesi pernikahan. Kata "seserahan" sendiri berasal dari istilah "singset" yang bermakna mengikat dengan erat. Makna ini mencerminkan ikatan komitmen antara pria dan wanita dalam pernikahan, serta hubungan antara kedua keluarga yang akan menjadi besan. Dalam tradisi ini, pihak keluarga pria menyerahkan sejumlah barang kepada keluarga calon mempelai wanita. Barang-barang tersebut umumnya digunakan oleh calon pengantin perempuan, dan sebagian di antaranya memiliki makna simbolis sehingga harus dibawa dalam prosesi. (Sunarto & Cartono, 2022).

Dalam hal ini yang menjadi alasan timbulnya sengketa dalam seserahan adalah dikarenakan ketika saat perencanaan pernikahan pihak perempuan telah menyebutkan nominal 1000gram emas untuk dibawa oleh pihak laki-laki yang kemudian diserahkan kepada pihak perempuan saat acara pernikahan berlangsung. Akan tetapi, rupanya pihak laki-laki berpikiran lain. Sang laki-laki pada saat acara pernikahan berlangsung hanya membawa 500gram emas saja, sedangkan yang 500gram masih disimpan di rumah pihak laki-laki dan akan diserahkan nanti ketika acara pernikahan selesai, dengan pertimbangan setelah acara pernikahan selesai toh akan menjalani hidup bersama dan emas 500 gram tersebut bisa dipergunakan untuk menunjang keberlangsungan hidup Bersama. Namun rupanya pemikiran dari pihak laki-laki tersebut dianggap oleh pihak laki-laki sebagai bentuk alasan untuk tidak menapati janji seserahan 1000 gram. Dari itulah sengketa seserahan ini bermula, hingga menjadikan sepasang pengantin ini berpisah.

3. Gronggongan dan adat seserahan.

Gronggongan adalah sebuah desa yang berada di kelurahan Wanareja yang terdiri dari 3 RW yaitu Gronggongan bawah dengan RW 01, Gronggongan atas RW 02, dan desa Wanareja Cigedong berada di RW 03, Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia yang nantinya menjadi penelitian, bahwa pihak laki-laki berada di desa Gronggongan atas dan pihak perempuan berada di Gronggongan Bawah.

Dalam adat pernikahan di Gronggongan ini seperti kebanyakan adat seserahan di daerah-daerah di Indonesia, yakni seserahan adalah sebagai penghargaan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, bisa juga di artikan sebagai simbol kemampuan seorang laki-laki untuk menghidupi pasangannya untuk kehidupan bersama di kemudian hari. Dalam

hal ini bisa di artikan bahwa semakin kaya seorang laki-laki maka semakin banyak pula seserahan yang akan diberikan kepada pihak perempuan.

Di dukuh Gronggongan ini, memang memiliki sedikit perbedaan di bandingkan dengan dukuh lain yang ada di desa Wanareja (Cigedong, Wanareja, Gronggongan bawah). Perbedaan yang sedikit mencolok adalah seserahan yang di bawa jumlahnya lebih banyak dan branded. Akan tetapi tidak pernah ada calon mempelai wanita menyebutkan permintaan seserahan dengan jumlah tertentu dan kisaran tertentu. Sedangkan yang terjadi pada kasus pembahasan kali ini mempelai wanita meminta seserahan emas dengan jumlah tertentu; yakni sejumlah 1 ons. Jumlah tersebut tentu saja mengundang keterkejutan warga sekitar sehingga menjadi perbincangan dan di katakan perempuan matre, karena memang jumlah tersebut masuk dalam kategori tidak wajar bagi adat yang sudah berlaku.

F. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan pada bagian latar belakang masalah, ada 3 hal yang perlu di rumuskan sebagai poin permasalahan yang kemudian akan di jelaskan dalam penelitian ini, yaitu;

1. Bagaimana hukum meminta pengembalian seserahan qobla duhul sesudah bercerai?
2. Bagaimana beban seserahan berpengaruh terhadap tanggung jawab pra nikah suami dalam perspektif Islam?
3. Bagaimana hukum meminta Kembali seserahan qobla duhul yang terjadi pada masyarakat Wanareja Sirampog Brebes menurut hukum islam?

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi lapangan. Adapun lokasi penelitian ini bersumber dari desa Gronggongan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat dan terperinci sifat-sifat individu, fenomena, fakta, atau keadaan seseorang atau kelompok secara sistematis dan akurat

H. Subjek dan obyek penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kaur Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, khususnya Kaur yang terlibat dalam penanganan sengketa seserahan,

serta tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berperan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah sengketa seserahan yang berakhir pada perceraian di Dukuh Gronggongan, Desa Wanareja, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, yang meliputi faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa, proses penyelesaian sengketa, serta pandangan hukum Islam terhadap pengembalian seserahan.

I. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh pengetahuan hukum secara empiris melalui pengamatan langsung pada objek yang diteliti, seserahan yang berakhir pada perceraian (Konsumen et al., n.d.).

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dan menelaah skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan menjadi tiga bagian: yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman surat pernyataan keorisinilan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstraks dan daftar isi. Sedangkan Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yang meliputi:

1. Bab I, berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II, berisi tentang teori-teori dan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian dijelaskan dalam bab ini, antara lain pengertian sengketa seserahan
3. Bab III, berisi tentang metode penelitian yang digunakan, yaitu memuat dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
4. Bab IV, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.
5. Bab V, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari seluruh pembahasan skripsi, kemudian pada akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka.